KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PADANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 2693/UN35/KS/2023
Nomor : 130.52/KB/BKS-PDG/2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (27-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GANEFRI : Rektor Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47767/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2016-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-686 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Pihak telah ditanda tangani dan dilaksanakan Kesepakatan Bersama
 Nomor: 183.37A/HUK-PDG/2018
 Nomor: 4770/UN35/KS/2018
2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kesepakatan Bersama tersebut perlu disesuaikan.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Para Pihak berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menerima manfaat.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
(2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
(2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
SURAT-MENYURAT

(1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PIHAK KESATU

Nama	:	Universitas Negeri Padang Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat	:	Lantai 1 Gedung Rectorate and Research Center UNP Jalan Prof. Hamka Air Tawar Padang
Telepon/Hp.	:	08126799161
Email	:	kerjasama@unp.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama	:	Pemerintah Kota Padang Up. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama (Diane Mary, SSTP, M.Si)
Alamat	:	Jalan Bagindo Aziz Chan, Bypass Km 15, Aia Pacah Padang
Telepon/Hp.	:	08126633941
Email	:	bagiankerjasamapadang@gmail.com

(2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HENDRI SEPTA	GANEFRI

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I